



WALI KOTA BEKASI

Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi

SURAT EDARAN
NOMOR : 900.1.1/130.1/ITKO.set

TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
PEMERINTAH KOTA BEKASI

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal 18 Februari Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan Dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 Dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 serta mengingat potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dimohon tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari perangkat daerah dan dari Anggota DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses, disampaikan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang penetapannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
3. Setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi Pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPDRI);
4. Seluruh perangkat daerah agar menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyupaan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD; dan
5. KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD TA. 2025 maupun APBD Perubahan TA. 2024, serta akan mengambil langkah-langkah konkret jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris Inspektorat Kota Bekasi	

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 29 Februari 2024
Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi.
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.